

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 51, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 31019

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Abstrak : - Bahwa dalam rangka penjabaran kebijakan dan strategi daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 59 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Mengenai Ketentuan Umum; RAD TPB/SDGs; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Desember 2024.

- 465 hlm.